



P U T U S A N
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Heru Sugianto, Tempat/Tanggal lahir, Bondowoso/15 April 1984, umur 39 tahun, Laki-laki, alamat Desa Pejaten, RT. 22/Rw 06, (Perum Taman Mutiara Blok C-7), Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Email hergiantosyahwa399@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syah Cakrabirawa Wadia, S.H.,M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Kelurahan Sekarputih, Rt.3/Rw.1, Kecamatan Tegalampel (Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10) Bondowoso, Jawa Timur. Email Syahcakrabirawa65@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada tanggal 31 Agustus 2023, Nomor 97/REG.29/Pdt.G/SKH/08/2023/PN Bdw, sebagai Penggugat;

L a w a n :

- 1. Erfin alias B. Fikri**, umur kurang lebih 30 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Desa Tapan, Kampung Bunutan, Rt.36/Rw.12, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat I;
 - 2. Wulandari alias B. Nisa**, umur kurang lebih 40 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Taal, Kampung Salak, Rt.10/Rw.03, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat II;
 - 3. Suci Harimurti alias B. Lukman**, umur kurang lebih 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Taal, Kampung Salak, Rt.6/Rw.03, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat III;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Edy Firman, S.H.,M.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Situbondo, Perumahan New Taman Safira Blok AA. Nomor 1/2/3, Desa Traktakan, RT.11 RW.11, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Email edyfirman001@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada tanggal 12 September 2023, Nomor 102/REG.29/Pdt.G/SKH/09/2023/PN Bdw;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Bondowoso Cq. Camat Topen Cq. Kepala Desa Taal, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, beralamat kantor di Jalan Desa Taal, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat IV;

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Bondowoso Cq. Camat Topen selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, beralamat kantor di Jalan Raya Situbondo, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat V;

Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Pelita Nomor 56B, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Email haryonohrc@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada tanggal 12 September 2023, Nomor 100/REG.29/Pdt.G/SKH/09/2023/PN Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa** dahulu di desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami istri yaitu Sudarija alias Sudaryo alias Haji Ilyas (almarhum) warga desa Taal, Kecamatan Topen Bondowoso yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saenab; Bahwa dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki laki yaitu Penggugat; Bahwa selanjutnya Haji Ilyas bercerai dengan Saenab dan menikah lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Seniti namun tidak dikaruniai anak; Bahwa kemudian H Ilyas telah meninggal dunia pada 05 Agustus 2005;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Penggugat, H Ilyas juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya ada rumah semi permanen, dan bangunan toko, yang terletak di desa Taal, Kampung Salak, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa adapun tanah milik H. Ilyas tersebut sebagaimana adalah termasuk di dalam percel 36, Petok 1253, Kelas .D.II., 1390 M², atas nama Sudarija, dengan berbatas:

Utara : Tanah Imam Efendi ;
Timur : Jalan ;
Selatan : Jalan Desa Aspal . ;
Barat : Tanah Ike Nurjannah ;

Yang terletak di Desa Taal, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;

4. Bahwa sebagian tanah tersebut diatas point 3, pada bagian timur pada tahun 2007 telah dijual oleh Penggugat kepada Muzammil Khairi , seluas sekitar 150 M²; Bahwa sekarang oleh Muzammil dibuat bangunan gudang dan garasi ;

5. Bahwa sebagian tanah tersebut diatas point 3 yaitu pada bagian tengah yang berbatas :

Utara : Tanah Imam Efendi ;
Timur : Tanah/gudang Muzammil Khairi ;
Selatan : Jalan Desa Aspal ;
Barat : Tanah dikuasai Suci Harimurti alias B. Wulan;

Luas ± 500 M² ; yang diatasnya ada bangunan rumah semi permanen dan bangunan toko , terletak di Desa Taal, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **OBYEK SENGKETA I.**
(SATU) ;

6. Bahwa sebagian tanah tersebut diatas point 3 yaitu bagian barat yang berbatas :

Utara : Tanah Imam Efendi ;
Timur : Tanah obyek sengketa I.(Satu) ;
Selatan : Jalan Desa Aspal ;
Barat : Tanah Ike Nurjannah ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas \pm 500 M² ; berupa tanah kosong, terletak di Desa Taal, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **OBYEK SENGKETA II. (DUA)** ;

7. **Bahwa** Obyek Sengketa I. (satu) telah dikuasai tanpa hak oleh bapak dari Tergugat I. (satu) yang bernama H. Syaifullah alias Misnadin sejak tahun 2008 sampai tahun 2022 tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian H Syaifullah meninggal kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I. (satu) dengan cara mendirikan kios untuk toko kelontong dan yang sebagian yang ada rumah semi permanen milik almarhum H. Ilyas dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II. (dua) anak dari H. Abdul Halim alias Prapto yang kesemuanya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat oleh karena itu perbuatan H. Syaifullah, Tergugat I. dan II. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. **Bahwa** antara H Ilyas dengan H Syaifullah dan H Abdul alim adalah saudara kandung;

9. **Bahwa** sedangkan obyek sengketa II. (dua) dikuasai tanpa hak oleh Tergugat III. juga sekitar tahun 2008 , dengan cara membuat pagar tembok batako setelah H Ilyas meninggal dunia tahun 2005 ; Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat III. yang telah menguasai tanpa hak serta tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

10. **Bahwa** sedangkan Tergugat IV. (empat) dilibatkan dalam perkara ini karena telah secara aktif membantu pembuatan akta jual beli dan atau surat surat lainnya atas tanah sengketa I. dan II. atas permohonan Tergugat I. dan III. kepada Tergugat V. sehingga atas kedua tanah sengketa tersebut telah terbit akta jual beli atau surat surat lainnya , seolah olah membeli dana tau mendapatkan dari pihak ketiga yang bukan haknya sehingga untuk tanah sengketa I. atas nama Tergugat I. sedangkan untuk obyek sengketa II. atas nama Tergugat III. yang kesemua proses jual beli tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa I. dan II.sehingga ke dua akta jual beli tersebut dana tau surat surat lainnya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

11. **Bahwa** dengan ini Penggugat menuntut ganti rugi materiil jika obyek sengketa I.(satu) di sewakan akan menghasilkan uang setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- ; (lima juta rupiah) ; Bahwa jika dihitung

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 15 tahun penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I. dan atau II. ; maka total kerugian Penggugat adalah $15 \times 5 .000.000 = \text{Rp.}75.000,000,-$ (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan di depan pengadilan oleh Tergugat I. dan II. secara tanggung renteng dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa dengan ini Penggugat menuntut ganti rugi materiil jika obyek sengketa II. (dua) di sewakan akan menghasilkan uang setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- ; Bahwa jika dihitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 15 tahun penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I. dan atau II. ; maka total kerugian Penggugat adalah $15 \times 5 .000.000 = \text{Rp.}75.000,000,-$ (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan di depan pengadilan oleh Tergugat III.. dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa selain itu Penggugat menuntut secara immaterial kepada Tergugat IV. dan V. yang telah memperoses secara rekayasa sehingga atas obyek sengketa I. dan II. terbit akta jualbeli dan tau surat surat lainnya sehingga diduga palsu dan apabila dibuktikan dalam persidangan maka akan Penggugat laporkan secara pidana ke Mapolres Bondowoso, dengan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah yang harus ditanggung renteng oleh Tergugat IV. dan V. ; Bahwa karena dengan diterbitkannya kedua akta jual beli dan tau surat surat lainnya tersebut Tergugat I, II, dan III.mengolok olok Penggugat sebagai orang yang tidak berhak di masyarakat desa taal khususnya kampung salak;

14. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar obyek sengketa I. yang dikuasai oleh Tergugat I. dan II. , dan atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I. dan II. untuk dikosongkan dari segala harta benda miliknya yang kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa tanggungan juga aman dan apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;

15. Bahwa oleh karena itu Penggugat juga mohon agar obyek sengketa II. yang dikuasai oleh Tergugat III, . dan atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat III. untuk dikosongkan dari segala harta benda miliknya yang kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa tanggungan juga aman dan apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Bahwa** Penggugat mohon agar Menghukum Tergugat I. , II. dan III. secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa I. dan II. kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
17. **Bahwa** oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti yang kuat dan outhentik maka dengan ini Penggugat mohon agar terhadap perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;
18. **Bahwa** Penggugat merasa khawatir jika nantinya obyek sengketa I. akan dipindah tangankan oleh Tergugat I, II, dan obyek sengketa II. dipindahtangan oleh Tergugat III. kepada pihak ketiga lainnya maka dengan ini Penggugat mohon terhadap obyek sengketa I. dan II. diletakkan sita jaminan;
19. **Bahwa** mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa I. dan obyek sengketa II. oleh Pengadilan Negeri Bondowoso apabila telah dilaksanakan ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak atas obyek sengketa I. dan II ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I. dan II. yang telah menguasai obyek sengketa I. adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III. yang telah menguasai obyek sengketa II. adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Penggugat ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV dan V. Yang telah memproses permohonan akta jual beli dan kemudian oleh Tergugat V. diterbitkan akta jual beli untuk obyek sengketa I. atas nama Tergugat I. dan obyek sengketa

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. atas nama Tergugat III. Adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

7. Menyatakan akta Jual beli dan atau surat surat lainnya atas obyek sengketa I. atas nama Tergugat I. dan akta jual beli dan atau surat surat lainnya atas obyek sengketa II. atas nama Tergugat III. adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menghukum Tergugat I. dan II. atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I. kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia ;

9. Menghukum Tergugat III. atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa II. kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia ;

10. Menghukum Tergugat I. dan II. secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas penguasaan obyek sengketa I. tanpa ijin Penggugat yang diperhitungkan sejak tahun 2008 sampai gugatan ini diajukan yaitu sudah 15 tahun , jika obyek sengketa I. di sewakan akan menghasilkan uang setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- ; Bahwa jika dihitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 15 tahun penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I. dan atau II. ; maka total kerugian Penggugat adalah $15 \times 5.000.000 = \text{Rp. } 75.000.000,-$ (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan di depan pengadilan oleh Tergugat I. dan II. secara tanggung renteng dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap ;

11. Menghukum Tergugat III. secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas penguasaan obyek sengketa II. tanpa ijin Penggugat yang diperhitungkan sejak tahun 2008 sampai gugatan ini diajukan yaitu sudah 15 tahun , jika obyek sengketa II. di sewakan akan menghasilkan uang setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- ; Bahwa jika dihitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 15 tahun penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III ; maka total kerugian Penggugat adalah $15 \times 5.000.000 = \text{Rp. } 185.000.000,-$ (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan di depan pengadilan oleh Tergugat III. dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat IV. dan V. untuk membayar kerugian immaterill kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng karena telah merekayasa memperoses dan menerbitkan akta jual beli yang diduga palsu atas obyek sengketa I. atas nama Tergugat I. Dan untuk obyek sengketa II. Atas nama Tergugat III. ;
13. Menghukum Tergugat I. , II.. secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa I. dan Tergugat III. untuk obyek sengketa II. kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi ;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasar hukum.;

Menimbang bahwa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para Pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa sebagaimana pengakuan dalil posita Penggugat pada angka (1) yang menyatakan dahulu di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso hidup sepasang suami istri yaitu Sudarija alias Sudaryo alias Haji Ilyas (almarhum) yang menikah dengan Saenab (apakah secara sah atau secara agama tidak disebutkan) dan dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat dan kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Seniti namun tidak dikaruniai anak, walaupun fakta yang sebenarnya adalah awalnya Haji Ilyas (almarhum) menikah secara sah dengan Senni oleh karena tidak mempunyai keturunan sehingga mengangkat anak bernama LUBIS ILYAS (lahir 2 Agustus 1977), begitu pula pengakuan dalil posita Penggugat pada angka (2) dan (3) yang pada intinya mendalilkan Haji Ilyas (almarhum) meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan degan Percil 36, Petok 1253, Kelas D.II, seluas 1390 M2, atas nama Sudarija akan tetapi tidak disebutkan apakah tanah tersebut merupakan harta asal atau harta bersama antara Haji Ilyas (almarhum) dengan Saenab atau Senni apalagi jika dikaitkan dengan pengakuan dalil posita Penggugat pada angka (7) dan (8) yang pada intinya mendalilkan tanah tersebut awalnya dikuasai oleh H. Syaifullah alias Misnadin dan H. Abdul Halim alias Prpto yang keduanya merupakan saudara dari almarhum Haji Ilyas, sehingga dengan demikian oleh karena obyek sengketa tersebut didalilkan merupakan harta peninggalan dari almarhum Haji Ilyas dan awalnya obyek sengketa tersebut dikuasai oleh kedua saudara kandungnya yaitu H. Syaifullah alias Misnadin dan H. Abdul Halim alias Prpto karena almarhum Haji Ilyas dan Senni tidak mempunyai keturunan sedangkan perkawinan antara almarhum Haji Ilyas dengan Saenab diragukan keabsahannya secara hukum, maka perkara a quo merupakan sengketa waris yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bondowoso bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan alasan sebagaimana uraian tersebut sehingga sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Perubahannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud Pasal 50

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yaitu Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, oleh karena Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, II, dan III kesemuanya beragama Islam sehingga secara Asas Personalitas Keislaman diterapkan dalam perkara a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Putusan Selanya menyatakan bukan kewenangannya tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tidak mengandung kompetensi absolut; Bahwa Penggugat dalam dalil pokok perkara atau posita bebas menerangkan apa saja terkait untuk memperjelas kronologis gugatan penggugat, akan tetapi yang terpenting dalam petitum penggugat tidak meminta ditetapkan sebagai ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris ; Bahwa sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, dan III. Terkait eksepsi kompetensi absolut haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa I dan Objek sengketa II yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



(kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada jawabannya. Adapun dalam eksepsi tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* masuk dalam wewenang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Agama maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Peradilan Agama atau bukan?;

Menimbang bahwa mengenai kewenangan pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'.

Pasal 50:

1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*

Menimbang bahwa yang dimaksud sengketa hak milik dalam pasal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan:

1. *Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.*

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 50:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal tersebut, Majelis berpendapat suatu perkara bisa dinyatakan sebagai wewenang dari Pengadilan Agama apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam;
2. Sengketa tersebut adalah sengketa antara para ahli waris mengenai harta yang berasal dari pewaris yang sama (pewaris dari ahli waris yang bersengketa tersebut) atau transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang timbul berdasar jawab-jinawab adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat, Sudarija alias Sudaryo alias Haji Ilyas dahulu telah menikah dengan perempuan bernama Saenab dan dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Haji Ilyas dan Saenab akhirnya bercerai sehingga Haji Ilyas menikah lagi dengan perempuan bernama Seniti namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa menurut Penggugat, Haji Ilyas memiliki harta berupa objek sengketa pada perkara a quo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II, perkawinan antara Haji Ilyas dan Saenab tidak diketahui apakah hanya menikah secara agama atau menikah sah;
- Bahwa Haji Ilyas memiliki saudara kandung yaitu H. Syaifullah dan H. Abdul Alim;
- Bahwa H. Syaifullah adalah bapak dari Tergugat I dan H. Abdul Alim adalah bapak dari Tergugat II;
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanah objek sengketa tidak dijelaskan oleh Penggugat apakah termasuk harta asal Haji Ilyas atau harta bersama antara Haji Ilyas dan Saenab atau Senni;
- Bahwa Haji Ilyas meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2005;
- Bahwa H. Syaifullah menguasai objek sengketa I sejak tahun 2008 sampai 2022;
- Bahwa setelah H. Syaifullah meninggal dunia, objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang;
- Bahwa Para Pihak dalam perkara ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab yang dilakukan dipersidangan diketahui antara dalil Penggugat dan dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa Para Pihak dalam perkara a quo semuanya beragama Islam. Oleh karena itu majelis berpendapat kriteria pertama ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk kriteria kedua, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tanah diakui oleh masing-masing pihak berasal dari Haji Ilyas yang tidak lain adalah bapak dari Penggugat juga saudara kandung dari H. Syaifullah (bapak kandung Tergugat I) dan H. Abdul Alim (bapak kandung Tergugat II);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, H. Syaifullah, Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa I secara melawan hak. Dilain pihak, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa Pernikahan antara H. Ilyas dan Saenab adalah diragukan keabsahannya secara hukum. Disamping itu diketahui pula berdasarkan jawab-jinawab perkawinan antara H. Ilyas dan Senni adalah tidak memperoleh keturunan, sehingga H. Syaifullah selaku saudara kandung H. Ilyas menguasai objek sengketa I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat yang diklaim Penggugat sebagai keturunan dari H. Ilyas

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas perpindahan hak atas tanah dari H. Ilyas kepada saudara kandungnya yang bernama H. Syaifullah yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I sebagai anak dari H. Syaifullah dan dikuasai juga oleh anak dari H. Abdul Alim (saudara kandung H. Ilyas) yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa timbul pertanyaan apakah saudara kandung berhak mendapatkan waris? Hal mana tentu masuk dalam sengketa waris yang dimaksud pasal tersebut. Yaitu mengenai penentuan bagian dan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2016 makna transaksi pertama tersebut menurut majelis diartikan perpindahan hak pertama kalinya atas harta peninggalan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris kepada pihak lain. Dikarenakan pokok permasalahan dari perkara ini ada pada perpindahan objek sengketa dari Haji Ilyas kepada H. Syaifullah yang merupakan saudara kandung Haji Ilyas maka hal tersebut masuk dalam transaksi pertama antara salah seorang ahli waris. Oleh karena itu Majelis berpendapat kriteria kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah keturunan dari Haji Ilyas. Namun dikarenakan awal pokok masalah sengketa ini terletak dari perpindahan hak atas tanah dari Haji Ilyas kepada H. Syaifullah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I (anak dari H. Syaifullah) dan Tergugat II anak dari H. Abdul Alim (saudara kandung H. Ilyas). Perpindahan hak mana telah Majelis nyatakan masuk kategori transaksi pertama. Disamping itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mempermasalahkan perkawinan antara Haji Ilyas dan Saenab selaku orang tua Penggugat. Maka majelis berpendapat perkara ini haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dikarenakan gugatan Penggugat masuk dalam kewenangan pengadilan agama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili sekaligus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya, pokok perkara dan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Bondowoso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini maka posisi Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdw



1. Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

2. I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan gugatan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)